

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
PEMBUAT *WEBSITE PERJUDIAN ONLINE*
(Studi Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2020/PN.Medan)**

SKRIPSI

**DINDA ENJELIA NAINGGOLAN
NPM : 188400189**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
PEMBUAT *WEBSITE PERJUDIAN ONLINE*
(Studi Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2020/PN.Medan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas
Hukum Universitas Medan Area

Oleh :

**DINDA ENJELIA
NAINGGOLANNPM : 188400189**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PENGESAHAN


Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembuat Website Perjudian Online (Studi Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2020/Pn.Medan)

Nama : Dinda Enjelia Nainggolan

NPM : 188400189

Bidang : Ilmu Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Maswandi S.H. M.Hum
Dosen Pembimbing I


Zaini Maswandi S.H. M.Hum
Dosen Pembimbing II




Dekan

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana merupakan hasil karya tulis sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kasidah dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



HALAMAN PERNYATAAN PERSESTUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Sivitas Akademik Universitas Medan Area, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dinda Enjelia Nainggolan
NPM : 188400189
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

Dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non-Exclusive-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **"Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembuat Website Perjudian Online (Studi Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2020/Pn.Medan)"**.

Beserta perangkat perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/Format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat dan mempublikasikan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai hak pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan,



Dinda Enjelia Nainggolan
188400189

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PEMBUAT WEBSITE PERJUDIAN ONLINE (Studi Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2020/PN.Medan)

OLEH:

**DINDA ENJELIA NAINGGOLAN
NPM: 188400189**

Perjudian dapat menjadi salah satu penghambat pembangunan nasional yang berasppek materiel-spiritual. Berdasarkan perkembangan zaman dan tekhnologi, permainan judi pun banyak mengalami pembaharuan mulai dari togel atau totohan gelap, adu ayam, permainan kartu dengan taruhan sejumlah uang sampai dengan permainan judi melalui *website internet* seperti *Togel Online*, *Domino QQ*, *Sprotbook* atau yang dikenal dengan aplikasi judi bola ataupun permainan kartu atau poker *Online*. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengaturan Tentang Pertanggungjawaban Pidana atas Perjudiaan *Online* di Indonesia, Bagaimana Dampak yang Ditimbulkan dari Perjudian *Online*, Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembuat *Website* Perjudian *Online* Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri. Metode penelitian yang adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi atau memberikan gambaran yang detail terhadap hasil penelitian dengan kata dan data yang lengkap. Deskriptif yaitu mendeskripsikan fakta-fakta empiris di lapangan dengan analisa normatif, sehingga fakta-fakta tersebut memiliki makna dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku pembuat *website* judi *online* serta dampak yang ditimbulkan perlu perhatian yang lebih mendalam untuk di tindak secara tegas dan komprehensif.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pidana, Website, Judi, Online

ABSTRACT

**CRIMINAL LIABILITY FOR ONLINE GAMBLING WEBSITE CREATORS
(Study Decision Number 852/Pid.Sus/2020/PN.Medan)**

BY:

DINDA ENJELIA NAINGGOLAN

NPM: 188400189

Gambling can be an obstacle to national development with a material-spiritual aspect. Based on developments over time and technology, gambling games have experienced many updates, starting from lottery or black totohan, cockfighting, card games with bets of a certain amount of money to gambling games via internet websites such as Togel Online, Domino QQ, Sprotbook or what is known as soccer gambling applications or card games or Online poker. The formulation of the problem in this research is how to regulate criminal liability for Online gambling in Indonesia. What are the impacts arising from Online gambling, what is the criminal liability for perpetrators who create Online gambling websites based on district court decisions. The research method is descriptive analytical, namely carrying out a description or providing a detailed picture of the research results with complete words and data. Descriptive, namely describing empirical facts in the field with normative analysis, so that these facts have meaning to the problem being studied. The results of the research and discussion in this thesis: Criminal liability for perpetrators who create Online gambling websites and the impacts they cause require deeper attention to be dealt with firmly and comprehensively.

Keywords: Liability, Crime, Website, Gambling, Online

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan anugerah kehidupan dan tambahan ilmu yang tiada terkira sehingga sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada orangtua penulis bapak Halomon Nainggolan dan Alm Ibu Saya Lammarsitta Pangaribuan Terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, semangat, dan doanya selama ini, nasehat dan bantuan segala bentuk apapun dari ayah dan ibu saya, serta ke-7 saudara penulis yang saya cintai, bang Ardonia, kak Lina, kak Lamhot, kak Nia, bang Yason, Dan terakhir Marko, Terima kasih memberikan dukungan dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Maksud dan tujuan penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan akademis bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Selama dalam proses penyusunan Skripsi ini dan selama mengikuti perkuliaan di Universitas Medan Area, penulis telah banyak menerima bantuan dari beberapa pihak, berupa bimbingan dan saran. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

Bapak **Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng., M.sc.** selaku Rektor Universitas Medan Area.

1. Bapak **Dr. Citra Ramadhan, S.H., M.H.**, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Ibu **Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum** Selaku Ketua Penguji yang telah mendukung Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

UNIVERSITAS MEDAN AREA 3. Bapak **Prof. Dr. Maswandi S.H, M.Hum** selaku Dosen Pembimbing I

yang selalu memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan Skripsi inBapak **Zaini Munawir, S.H., M. Hum.**, selaku Dosen Pembimbing II yang selalu menyempatkan waktu untuk membimbing, memberi semangat, memberi dukungan, memberi nasihat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

4. Bapak **Revi Fauzi-, S.H., M.H.**, selaku Sekretaris Komisi Pembimbing yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh staf pengajar dan pegawai Universitas Medan Area, yang telah banyak membantu penulis dalam kegiatan perkuliahan, administrasi sampai selesainya skripsi ini.
6. Dan yang tidak mungkin saya lupa untuk mengucapkan Terima kasih banyak kepada Ogay sebagai pasangan saya sekaligus sebagai support system saya yang selalu mendukung dan tiada henti memberi semangat kepada saya supaya cepat menyelesaikan perkuliahan saya dan Terima kasih jadi pendengar keluh kisah saya walaupun beliau jauh disana dan terima kasih atas segala bentuk bantuan dan doanya
7. Saya juga mengucapkan terimakasih kepada guru-guru saya yang telah membimbing dan memberikan semangat kepada saya baik pada tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat atas sehingga saya bisa seperti saat ini
8. Terimakasih kepada teman-teman saya seperjuangan yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang selalu menyemangati satu sama lain, ucapan terimakasih yang tak terhingga karena kita semua sama-sama berjuang untuk menjadi yang lebih baik segala kasih sayang, bantuan dan motivasi menjadikan saya menjadi lebih bersemangat dalam mencapai cita-cita yang diimpikan, semoga kita semua dalam lindungan Tuhan.

9. Saya juga mengucapkan terimakasih kepada setiap orang yang pernah

menolong saya, membantu saya dalam penyusunan skripsi ini kiranya Tuhan membalas membalas segala kebaikan yang saya terima.

Demikian pula kepada semua pihak yang tidak dapat penulis penulisan sampaikan satu per satu dalam kata pengantar ini, penulis menyampaikan terima kasih atas dukungan dan semangat serta bantuan yang telah penulis terima sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan kasih karunianya kepada semua pihak yang telah berkenan membantu sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi khalayak pembaca.

Dengan kerendahan hati saya saya memohon maaf atas segala kesalahan dan perbuatan saya yang kurang baik. Kiranya Tuhan selalu menyerti kita semua. Saya mengucapkan terima kasih.

Medan, 05 Juli 2024

Penulis,


Dinda Enjelia Nainggolan

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Keaslian Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	13
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	13
2. Kesalahan.....	16
3. Tidak Ada Alasan Pemaaf	19
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Website</i>	20
1. Pengertian <i>Website</i>	20
2. Istilah-Istilah	20
C. Tinjauan Umum Tentang Perjudian <i>Online</i>	22
1. Pengertian Perjudian.....	22
2. Macam-Macam Perjudian.....	24
3. Makna Perjudian.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Waktu Dan Tempat Penelitian.....	28
1. Waktu Penelitian.....	28
2. Tempat Penelitian	28

B. Metode Penelitian	29
1. Jenis Penelitian	29
2. Sifat Penelitian	29
3. Teknik Pengumpulan Data.....	30
4. Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Hasil Penelitian	32
1. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana	32
2. Pelaku Pembuat <i>Webside</i> Melalui Internet	34
3. Hukuman Bagi Pelaku Judi Dalam Hukum Pidana	39
B. Hasil Pembahasan	42
1. Pengaturan Tindak Pidana Judi <i>Online</i> Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana	42
2. Dampak Perjudian <i>Online</i>	44
3. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perjudian <i>Online</i> Berdasarkan Perkara Putusan Nomor 825/Pid. Sus/2020/PN-Mdn.....	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	

BAB 1

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan dan kemajuan teknologi informasi sangat berkembang pesat. Perkembangan teknologi informasi tersebut berpadu dengan media dan komputer sehingga lahirlah piranti baru yang dinamakan internet. Internet digambarkan sebagai kumpulan jaringan komputer yang terdiri dari sejumlah jaringan yang lebih kecil yang mempunyai sistem jaringan yang berbeda. Segala macam bentuk informasi dapat ditemukan di dalam dunia maya dengan melalui jaringan internet. Secara tidak langsung, kehidupan di zaman sekarang telah memasuki dunia *cyber* atau dunia maya dimana segala sesuatunya dapat dilakukan dengan menggunakan internet. Pemanfaatannya tidak saja dalam pemerintahan, dunia swasta/perusahaan, akan tetapi sudah menjangkau pada setiap sektor kehidupan termasuk segala keperluan rumah tangga (pribadi).¹

Hal tersebut tentu membawa perubahan dan pergeseran yang sangat cepat dalam kehidupan manusia baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Perubahan tersebut memiliki dampak positif dan juga dampak negatif bagi penggunaannya. Perjudian pada hakikatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan agama, dan kesusilaan. Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri ditemukan di masyarakat. Bahkan fenomena perjudian tersebut bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia sampai sekarang praktek perjudian sudah ada. Kejahatan perjudian ini banyak hal yang mempengaruhi, diantaranya unsur-unsur ekonomi dan sosial memiliki peranan atas

¹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar.

perkembangan perjudian. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk. Berjudi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan.

Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi telah dilarang dalam ketentuan pidana Pasal 303 KUHP. Menurut KUHP perjudian adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan bermain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala peraturan yang lain-lain.

Perjudian dapat menjadi salah satu penghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual. Karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak “permasalahan”. Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat.² Sangat beralasan kemudian judi harus segera dicarikan cara dan solusi hukum yang rasional untuk suatu pemecahannya. Karena sudah jelas judi merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat. Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi perjudian adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana

Perjudian merupakan penyakit sosial yang sangat berdampak buruk. Jenis judi bermacam-macam dari yang bersifat sembunyi-sembunyi sampai yang

² Rifa'i Abubakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

bersifat terbuka atau pun dengan kemajuan teknologi. Berdasarkan perkembangan zaman dan teknologi, permainan judipun banyak mengalami pembaharuan mulai dari togel atau totohan gelap, adu ayam, permainan kartu dengan taruhan sejumlah uang sampai dengan permainan judi melalui *website internet* seperti *Togel Online*, *Domino QQ*, *Sprotbook* atau yang dikenal dengan aplikasi judi bola ataupun permainan kartu atau poker *Online*.³

Perbuatan judi merupakan perilaku yang melanggar terhadap kaidah-kaidah, nilai-nilai, dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Pelanggaran ini tidak saja hanya pada adat dan kebiasaan masyarakat, tetapi juga melanggar norma hukum. Bagi individu atau kelompok yang melakukan perjudian, maka akan mendapat sanksi baik oleh masyarakat maupun berupa sanksi hukum. Sanksi masyarakat misalnya dikucilkan oleh masyarakat, dipergunjingkan, tidak dihargai, sedangkan secara hukum perjudian merupakan pelanggaran terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang harus dipertanggungjawabkan di pengadilan.

Perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat sehingga pada Pasal 1 Undang-Undang kejahatan. Hal tersebut dikarenakan perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan. Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan dirumuskan dalam undang-undang lantaran perbuatan itu di nilai oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Maka dari itu, perbuatan perjudian yang telah melanggar aturan KUHP harus dipertanggungjawabkan dan pula disertai ancaman atau sanksi

³ Agus Surono, 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit*, UAI Press Universitas Al Azhar, Jakarta

pidana bagi siapa yang melanggarnya.

Hadirnya internet membuat masyarakat dapat senantiasa mengakses berbagai informasi secara cepat dan memudahkan mereka dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, karena hampir semuanya sudah dapat dilakukan secara *Online*, dalam hal ini juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perjudian secara *Online*.⁴

Perkembangan teknologi yang semakin canggih, juga memanjakan para pelaku judi karena dalam internet terdapat situs-situs perjudian *Online* yang dapat dikunjungi, antara lain sbobet, ibcbet, 338a, Guvinta, Mansion88 dan sebagainya. Dalam judi permainan judi *Online*, taruhan dibayar bukan dari tangan ke tangan, melainkan pembayaran judi *Online* dapat dilakukan dengan mentransfer nilai uang dengan nomor rekening yang telah tertera di masing-masing aplikasi judi *Online*. Apabila pemain memenangkan taruhan atas permainan judi *Online*, maka uang dapat diterima dengan melakukan *withdraw* pada masing-masing aplikasi judi *Online* yang prosesnya akan ditransferkan ke rekening pemain yang juga telah terdaftar.

Permasalahan judi *Online* pada akhir-akhir ini mengalami dinamika yang cukup menarik untuk dibahas mengingat telah banyak dan berkembangnya agen-agen judi *Online* yang meramaikan media internet khususnya di Indonesia. Situs-situs aplikasi judi *Online* dapat muncul dengan sendirinya ketika kita mengakses salah satu internet.

Prinsip dalam berjudi secara umum adalah sama yakni bertujuan untuk mendapat keuntungan jika menang taruhan. Semakin besar uang atau barang yang

⁴ Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti Bandung.

dipertaruhkan harganya akan semakin besar pula uang yang didapat. Maka dari itu dengan bermain judi orang dapat memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan ada juga orang yang menjadikan judi sebagai mata pencariannya, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dari masyarakat. Bahkan ada juga dengan membuka berbagai permainan judi untuk dimainkan oleh orang lain. Seiring perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi telah berjalan sedemikian rupa sehingga pada saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu.

Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, dan melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat digunakan untuk bahan melakukan langkah bisnis selanjutnya. Pihak pihak yang terkait dalam transaksi tidak perlu bertemu *face to face*, cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi, kondisi yang demikian merupakan pertanda dimulainya era siber. Bahkan dalam perjudian sendiri, dengan berkembang pesatnya sistem teknologi dan komunikasi perjudian juga sudah dapat diakses melalui bidang teknologi dan komunikasi yang sering dikenal saat ini sebagai judi *Online*.

Perjudian secara *Online* telah di atur secara khusus dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) selanjutnya disingkat dengan UU ITE mengatur bahwa berikut: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat

dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Judi *Online* merupakan jenis judi yang saat ini amat digemari, karena selain memiliki banyak pilihan jenis dan mudah dimainkan, juga dapat dilakukan dimana saja; di kantor, di rumah, di cafe, dan di banyak tempat lainnya. Hanya berbekal laptop atau smartphone, judi ini sudah dapat dimainkan. Pesatnya perkembangan internet pada saat sekarang bukanlah sesuatu hal yang aneh karena perkembangan internet berbanding lurus dengan perkembangan bisnis perjudian melalui internet (*internet gambling*). Sebenarnya hal ini tidak terlepas dari fakta-fakta semakin banyaknya situs-situs judi dan mencari berbagai macam jenis-jenis permainan untuk bermain judi di dalam situs-situs judi tersebut karena semua jenis permainan dapat dengan mudah ditemukan dan di ikuti di internet. Banyaknya jenis-jenis permainan judi *Online* tujuannya adalah agar pemain tidak bosan dan semakin tertarik dalam bermain. Adapun beberapa jenis judi *Online* adalah sebagai berikut:⁵

1. *Poker Online*
2. *Togel Online*
3. *Casino Online*
4. *Permainan Judi Bola Online*

Setiap jenis judi *Online* diatas sangat banyak di mainkan oleh masyarakat dan sangat banyak peminatnya. Namun, diantara keempat jenis judi *Online* tersebut, dapat dipastikan permainan judi bola *Online* yang sangat banyak di mainkan oleh masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, yang dikerenakan

⁵ Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

karena besarnya jumlah keuntungan yang didapat dari permainan judi bola *Online* ini. Maraknya perjudian secara *Online* ini dapat menjadikan orang yang suka bermain judi *Online* menjadi pecandu judi *Online*.

Ketika bermain judi *Online* tidak selamanya mendapat keuntungan, melainkan terkadang seseorang yang bermain judi *Online* mendapatkan kerugian dengan kekalahan, maka dari itu ketika seseorang yang sedang bermain judi *Online* mengalami kekalahan, maka uang yang ditaruhkan dalam permainan tersebut akan habis, yang mengakibatkan seseorang tersebut akan berusaha mencari modal kembali untuk dapat bermain judi *Online* kembali.

Untuk mencari modal kembali pejudi *Online* dapat menggunakan uang yang dimilikinya kembali, namun ada pula ketika tidak memiliki uang lagi untuk dijadikan modal maka seorang pemain judi *Online* akan melakukan segala hal termasuk melakukan tindak pencurian, untuk mendapatkan modal bermain judi kembali. Inilah akibat dari judi *Online* yang dapat merusak masyarakat.. Di medan sendiri sudah sangat banyak ditemukan kasus perjudia *Online*. Faktanya dari putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan pada portal Direktorat Mahkamah Agung terhadap terdakwa kasus perjudian *Online* pada tahun 2018, mencapai angka 13 (tiga belas) putusan. Begitu juga dengan putusan yang dikeluarkan pada tahun 2019 yang dimana baru mengeluarkan 1 (satu) putusan kasus terhadap terdakwa kasus perjudian *Online*.

Akhir-akhir ini, dengan kemajuan zaman dan perkembangan teknologi yang semakin canggih, tentunya permasalahan perjudian semakin marak dan juga semakin canggih. Judi yang dulunya hanya dilakukan langsung oleh mereka yang sering melakukan perjudian, kini dapat melakukan transaksi perjudian melalui internet atau *website* dengan aplikasi dan situs-situs perjudian tertentu seperti

halnya kasus Elson Salim selaku pembuat situs perjudian *Online* dengan situs perjudian yaitu *website https://sonybet.me*.

Dampak positif bagi penggunaannya dapat meliputi kemudahan dalam mengakses segala sesuatu seperti penggunaan internet yang dapat mempermudah dalam berkomunikasi, memperoleh berita secara global, memperoleh ilmu dari berbagai sumber, bahkan tak jarang pada masa ini banyak dari pengguna internet yang mendapatkan rezeki dari hasil pemanfaatan internet itu sendiri. Selain itu, perkembangan internet juga mempunyai dampak negatif yang dapat di timbulkan baik dari sistem yang terdapat didalamnya maupun dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan didalamnya. Sebagai contoh adanya revolusi kejahatan-kejahatan yang sebelumnya merupakan kejahatan konvensional kini berubah menjadi kejahatan *cyber* seperti *hacking, phishing, internet extortion, internet fraud*, dan lain sebagainya. Kejahatan-kejahatan komputer tersebut telah menciptakan berbagai masalah baru bagi tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan oleh para penegak hukum. Konsekuensinya, *electronic information* dan *electronic transaction* memerlukan adanya perlindungan yang kuat terhadap upaya – upaya yang dilakukan oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dapat mengakses informasi yang tersimpan dalam sistem komputer.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Indonesia adalah Negara hukum” yang artinya Negara dalam hal ini memberikan batasan-batasan kepada warga Negara dalam bertindak. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Jhon Austin mengenai asas sumber “*Principle of origin*” bahwa hukum itu dapat ditemukan dalam Undang-Undang yang ditetapkan oleh penguasa yang berdaulat. Pada suatu analisis yang mendasar Austin menunjukkan bahwa pengertian-pengertian

perintah, kewajiban dan sanksi adalah cirri-ciri dari perundang-undangan yang berdaulat. Dibentuknya suatu peraturan perundangundangan ini bertujuan agar pergaulan hidup masyarakat dapat berjalan teratur, rasa aman dan damai dapat tercipta serta kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Salah satu jenis kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi itu adalah tindak pidana perjudian *Online*. perjudian sendiri didefinisikan sebagai pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau suatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. melihat kenyataan dewasa ini, perjudian dengan segala macam bentuknya masih banyak dilakukan dalam masyarakat. Sama halnya dengan perjudian *Online* merupakan suatu permainan judi yang dilakukan secara *Online* yang tidak mengharuskan para pemainnya bertemu secara langsung. Di Indonesia perjudian merupakan salah satu perbuatan tindak pidana.

Didalam perjudian *Online*, transaksi yang dilakukan yakni dengan menggunakan sistem pembayaran *Online* atau transfer. Seperti contoh seseorang yang ingin melakukan perjudian secara *Online*, maka wajib menandatangani sejumlah uang yang telah ditentukan oleh pemilik situs *website* judi *Online* tersebut. Kemudian, apabila pelaku judi *Online* tersebut menang, maka dengan sendirinya depositnya akan bertambah langsung dan dapat dengan langsung dilakukan penarikan tunai. Disisi lain, apabila pelaku judi mengalami kekalahan, maka deposit dari pelaku judi tersebut akan berkurang. Tindak pidana perjudian *Online* ini muncul karena keadaan masyarakat yang tidak stabil baik dari segi agama, ekonomi, moral maupun kesadaran hukumnya. Semua bentuk kejahatan yang terjadi harus dapat diakomodasi dengan peraturan perundang-undangan yang

ada dan dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang selanjutnya penulis sebut sebagai KUHP menyatakan bahwa permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung hanya bergantung pada kemahiran permainannya (penjudi) dan pada faktor keberuntungan belaka.

Bedasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis tindak pidana judi *Online* yang tidak mendapat atau memiliki izin dari pemerintah. ketertarikan terhadap penelitian judi *Online* ini juga didasari bahwa pada kenyataan yang sedang terjadi di Indonesia khususnya di Medan, sangat banyak masyarakat bahkan sampai anak yang masih bersekolahpun dapat melakukan permainan judi *Online* akibat kemudahan dalam mengakses internet judi *Online* tersebut.

B. Perumusan Masalah

Adapun Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Tentang Pertanggungjawaban Pidana Atas Perjudian *Online* Di Indonesia?
2. Bagaimana Dampak Yang Ditimbulkan Dari Perjudian *Online* Melalui *Website*?
3. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembuat *Website Online* Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor:852/Pid. Sus/2020/PN.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, antara

lain sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana atas Judi *Online* Menurut Hukum Positif di Indonesia.
2. Mengetahui dan memahami Dampak dari Perjudian *Online*.
3. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban Pidana atas Judi *Online* Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis yang antara lain yaitu

1. Manfaat Teoritis

hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat melalui pemikiran-pemikiran secara teoritis dan menambah wawasan serta pengetahuan keilmuan dan informasi hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sebagai pembuat *website* perjudian *Online* dan menjadi tambahan bahan referensi pada suatu karya tulis ilmiah.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak perpustakaan Universitas Medan Area terutama pustakawan pengelola *repository* dalam rangka evaluasi pengelolaan *repository* yang ada dalam pemenuhan kebutuhan karya ilmiah.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan hukum penulis tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sebagai pembuat *website* perjudian *Online*

UNIVERSITAS MEDAN AREA Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam

pengembangan teori yang membangun mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sebagai pembuat *website* perjudian *Online* bagi peneliti selanjutnya yang fokus terhadap tindak pidana perjudian *Online*.

E. Keaslian Penulisan

Dari penelusuran yang dilakukan terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, terdapat satu penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini, yaitu Skripsi yang ditulis oleh: Skripsi dari Andi Muhammad Rizki, di mana ia mengangkat judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sebagai Mata Pencaharian. Dalam skripsinya, terdapat dua rumusan masalah yang dibahas yaitu bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana perjudian dan menjadikannya sebagai mata pencaharian (studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Mjn) dan yang kedua yaitu bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana perjudian dan menjadikannya sebagai mata pencaharian (studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Mjn). Dalam penelitiannya, Andi Rizki menyimpulkan bahwa putusan pengadilan yang dikaji sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 303 KUHP.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing, pertanggungjawaban pidana disebut juga sebagai “*toerekenbaardheid*” atau “*criminal responsibility*”, *criminal liability*”.

⁶Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ini, KUHP tidak merumuskannya secara tegas, sehingga harus dicari dalam doktrin yang ada. Hal mana selanjutnya untuk adanya pertanggungjawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus mampu bertanggung jawab, dengan kata lain harus ada kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat.

Pandangan Van Hamel menyatakan pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk:

Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.

- a. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
- b. Menetapkan kemampuan terhadap suatu perbuatan-perbuatan itu sehinggapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban
- c. (*toerekeningsvatbaarheid*) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.

⁶ Sandu Sitoyo dan M. Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Sleman.

Moeljatno menyatakan pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*).

Pengertian dan pemahaman kemampuan bertanggungjawab menurut beberapa pandangan adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini, yaitu:

- a. Menurut Pompe kemampuan bertanggung jawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
 - 2) Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya.
 - 3) Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.
- b. Van Hamel berpendapat, bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan:
 - 1) Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri
 - 2) Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat, dan
 - 3) Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya menentukan syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut:
 - 4) Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau

menginsyafi nilai perbuatannya;

- 5) Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tatacarakemasyarakatan adalah dilarang; dan
- 6) Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap suatuperbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang melakukan tindak pidana. Hal ini yang menjadi pangkal tolak pertalian antara pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana yang dilakukan si pembuat. Pertanggungjawaban pidana merupakan rembesan sifat dari tindak pidana yang dilakukan pembuat "*acting is a pervasive feature of criminal liability*". Dapat dicelanya pembuat, justru bersumber dari celaan yang ada pada tindak pidananya. Oleh karena itu, ruang lingkup pertanggungjawaban pidana mempunyai korelasi penting dengan struktur tindak pidana "*The legal system of a modern state is characterized by a certain kind of supremacy within its territory and independence of other systems*".⁷

Untuk dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang melakukan perbuatan pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Bilamanakah seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab dan ukuran apakah untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggung jawab. Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab, akan tetapi hanya berhubungan dengan masalah kemampuan bertanggung jawab saja. Hal ini diatur dalam Pasal 44 KUHP, yang menyatakan bahwa "barangsiapa melakukan

⁷ Budi Lintang, 2015, *Buku Pintar Bimbel SMP Kelas 7,8,9*, Lembar Langit Indonesia, Jakarta.

perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit”.

Dari Pasal 44 KUHP tersebut menurut Moeljatno dapat menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus memenuhi syarat antara lain:⁸

- a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk;
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

2. Kesalahan

Jika berbicara tentang pertanggungjawaban pidana maka tidak dapat dilepaskan dari adanya unsur “kesalahan”, hal ini berkenaan dengan suatu asas fundamental dalam mempertanggungjawabkan pelaku karena melakukan tindak pidana, yaitu dengan asas “tidak pidana tanpa kesalahan”. Menurut Simons, yang dikutip oleh Roeslan Salah menyatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psychis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan, yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tersebut. dalam hal ini harus diperhatikan adalah sebagai berikut

- a. Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu;
- b. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi.

Kedua hal tersebut terjalin erat satu dengan yang lain dan merupakan hal

⁸ Ida Rahma, 2017, *Tinjauan Yuridis Tentang Sistem Peradilan Pidana, Al-Qadha Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Volume 4, Nomor 1.

yang dinamakan kesalahan.

Menurut Sudarto, pengertian kesalahan meliputi :

- a. Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian “pertanggung-jawaban dalam hukum pidana”, di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwiltbaarheid*) si pembuat atas perbuatannya. Apabila orang dikatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.
- b. Kesalahan dalam pengertian yuridis, yaitu bentuk kesalahan (*schuldvorm*) yang berupa “kesengajaan” atau dikenal dengan istilah (*dolus, opzet, vorzats* atau *intention*) atau “kealpaan” (*culpa, onachtzaamheid, nelatigheid, fahrlassigkeit* atau *negligence*).
- c. Kesalahan dalam arti sempit, ialah kealpaan (*culpa*) seperti yang disebutkan dalam bagian di atas. Pemakaian istilah “kesalahan” dalam arti ini sebaiknya dihindarkan dan digunakan saja istilah “kealpaan”

Menurut Pompe, menyatakan bahwa ada kesalahan jika perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa *verwiltbaar* (dapat dicela) dan *vermijdbaar* (dapat dihindari). Mezger juga menerangkan bahwa kesalahan adalah adanya syarat-syarat yang mendasarkan celaan pribadi terhadap orang yang melakukan perbuatan.

Menurut Remelink kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari. Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang

oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.

Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu antara lain:⁹

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*)
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Secara teoritis unsur kesengajaan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) corak yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kesengajaan sebagai maksud
- b. hukuman pidana Kesengajaan dengan sadar kepastian

Kesengajaan ini dilakukan oleh si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut. Kesengajaan sadar akan kepastian merupakan terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat mutlak sebelum atau pada saat atau sesudah tujuan pelaku

⁹ I Nyoman Agus Suprpta, dkk, 2020, *Pembantuan dalam Tindak Pidana*

tercapai.

c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan

Kesengajaan sebagai sadar akan merupakan terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat yang mungkin timbul sebelum atau pada saat atau sesudah tujuan pelaku tercapai.

3. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Menurut Ruslan Saleh mengatakan bahwa tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*schuld*). Pompe mengatakan bahwa hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut “kehendak”, kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam dari kehendak tersebut. Asas yang timbul daripadanya ialah “tindak pidana, tanpa kesalahan”.

Menurut Martiman Prodjhamidjojo bahwa unsur subjektif adalah adanya suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan. Unsur-unsur subjektif yaitu :

- a. Kesalahan;
- b. Kesengajaan;
- c. Kealpaan;
- d. Perbuatan; dan
- e. Sifat melawan hukum

Unsur objektif adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum. Unsur-unsur objektif yaitu

- a. Perbuatan; dan
- b. Sifat melawan hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Website

1. Pengertian Website

Website adalah fasilitas *hypertext* untuk menampilkan data berupa teks, gambar, bunyi, animasi dan data multimedia lainnya, yang diantara data tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memudahkan membaca data dan informasi tersebut dapat mempergunakan *web browser* seperti Internet Explorer ataupun Netscape.

Ada dua alasan mengapa web begitu populer, yang *pertama* adalah web mudah digunakan . Dan yang *kedua* kita dapat leluasa mengakses berbagai informasi dengan semua orang di internet. Dengan web informasi diberikan pula dalam bentuk halaman dimana setiap halaman dapat mengatur, tidak hanya informasi saja tetapi juga link antar halaman yang lain. Halaman dari data yang berisis link ke data yang lain disebut *hyper text*. Sehingga dalam mengakses suatu dokumen pada web kita dapat memilih suatu topik lalu pindah ke topik yang lainnya sampai ke topik yang kita inginkan.

2. Istilah-Istilah Website

- a. WWW (World Wide Web),

merupakan kumpulan web server dari seluruh dunia yang berfungsi menyediakan data dan informasi untuk digunakan bersama. Berbagai informasi dapat ditemukan pada WWW, seperti informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, sastra, sejarah, teknologi, pendidikan dan sebagainya. Kita dapat mengumpamakan WWW ini merupakan perpustakaan besar yang menyediakan berbagai informasi

yangdibutuhkan.

b. Web Site (Situs Web).

Ia merupakan tempat penyimpanan data dan informasi dengan berdasarkan topik tertentu. Diumpamakan situs web ini adalah sebuah buku yang berisi topik tertentu.

c. Web Pages (Halaman Web),

Merupakan sebuah halaman khusus dari situs Web tertentu. Diumpamakan halaman web ini adalah sebuah halaman khusus buku dari situs web tertentu.

d. Homepage,

Merupakan sampul halaman yang berisi daftar isi atau menu dari sebuah situs Web.

e. Browser,

Merupakan program aplikasi yang digunakan untuk memudahkan kita melakukan navigasi berbagai data dan informasi pada WWW.

f. Telnet,

Adalah alat protokol internet yang digunakan untuk mengkoneksikan komputer yang satu dengan yang lainnya dan melakukan proses login ke suatu server komputer secara jarak jauh. Pengguna telnet memungkinkan seorang user mengakses program aplikasi ataupun sistem host remote pada tempat lain melalui internet.

g. HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

merupakan protocol yang sering digunakan. Protocol ini bekerja dengan melakukan komunikasi antara web browser dan web server satu sama lain (*client server*), sering juga untuk mengakses suatu *website*

tertentu. HTTP bertugas untuk mentransfer dokumen berupa *hypertext* yang dalam pelaksanaannya lebih dikenal dengan HTML. Dengan demikian HTTP akan mentransfer HTML ke browser dari server ke tempat HTML tersebut tersimpan.

h. HTML (Hypertext Markup Languages).

Dokumen HTML adalah file teks reguler yang disebut juga file ASCII yang dibuat dengan menggunakan teks editor (notepad dalam windows) berupa program pengolahan kata (*word processor*, seperti Ms Word) dan program HTMLgenerator seperti MsFront Page.

C. Tinjauan Umum Tentang Pejudian *Online*

1. Pengertian Perjudian

Pengertian perjudian atau judi bila mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksudkan dengan perjudian berdasarkan Pasal 303 ayat (3) adalah “Tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat keuntungan bergantung kepada peruntungan belaka juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga segala pertaruhan”.

Mengenai perjudian sebagai tindak pidana selain diatur dalam KUHP, perjudian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan PP Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Undang Undang tersebut bertujuan untuk menertibkan dan meminimalisir praktik perjudian yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dengan cara melarang dan mencabut pemberian izin penyelenggaraan perjudian.

Judi atau permainan judi atau perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu). Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.³⁴ Pengertian lain dari Judi atau perjudian dalam bahasa Belanda dapat di lihat pada Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae yang menyebutkan sebagai “*Hazardspel* atau kata lain dari *Kansspel*, yaitu permainan judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada

Pengertian perjudian menurut Kartini Kartono adalah, pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.

Dali Mutiara dalam pandangannya, menyatakan bahwa permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertarungan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertarungan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain

2. Macam-Macam Perjudian

Pada masa sekarang, banyak bentuk permainan yang sulit dan menuntut ketekunan serta keterampilan dijadikan alat judi. Umpunya pertandingan-pertandingan atletik, badminton, tinju dan sepakbola. Juga pacuan-pacuan

misalnya, pacuan kuda, aning balap, biri-biri dan karapan sapi. Permainan dan pacuan-pacuan tersebut semula bersifat kreatif dalam bentuk asumsi yang menyenangkan untuk menghibur diri sebagai pelepas ketegangan sesudah bekerja.

Dikemudian hari ditambahkan elemen pertaruhan guna memberikan insentif kepada para pemain untuk memenangkan pertandingan. Disamping itu dimaksudkan pula untuk mendapatkan keuntungan komersial bagi orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu.

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian yaitu:

- a. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari :
 - 1) Roulette;
 - 2) Balckjack;
 - 3) Bacarat;
 - 4) Creps;
 - 5) Keno;
 - 6) Tombala;
 - 7) Super Ping-Pong;
 - 8) Lotto Fair;
 - 9) Satan;
 - 10) Slot Machine (Jackpot);
 - 11) Ji Si Kie;
 - 12) Lempar Paser/Bulu ayam pada sasaran atau papan;
 - 13) Pachinko;

- 14) Poker;
 - 15) Twenty One;
 - 16) Hwa-Hwe;
 - 17) Kiu-Kiu.
- b. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri d
- 1) Lempar Gelang;
 - 2) Lempar Uang (koin);
 - 3) Pancingan;
 - 4) Menebak Sasaran yang tidak berputar;
 - 5) Lempar Bola;
 - 6) Adu Ayam;
 - 7) Adu Kerbau;
 - 8) Adu Kambing;
 - 9) Pacu anjing;
 - 10) Mayong/macak’;
 - 11) Erek-erek.
- c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan, antar lain :
- 1) Adu ayam;
 - 2) Adu sapi;
 - 3) Pacu kuda;
 - 4) Karapan sapi;
 - 5) Adu domba atau kambing.

3. Makna Perjudian *Online*

Judi atau permainan judi atau perjudian menurut Kamus besar Bahasa

Indonesia adalah Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan.¹⁰ Sedangkan Judi Menurut Pasal 303 ayat 3 KUHP di Indonesia adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada keberuntungan saja dan juga pengharapan. Termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.


Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Sementara yang disebut Judi *Online* adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.¹¹ Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat penulis sampaikan bahwa pengertian judi *Online* adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan

¹⁰ 1 Poerwadarminta, 1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta Balai Pustaka, hal. 419.

¹¹ 2 Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selektia Kriminologi. 92.

ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian *Online* serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Judi *Online* merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba – coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak.

Judi *Online* itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi *Online* tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau smartphone serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian *Online*.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu dan tempat penelitian merupakan serangkaian gambaran umum yang menjelaskan kapan waktu dan tempat suatu penelitian.

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2022 sampai bulan Januari pada Tahun 2023. Kegiatan dalam penelitian ini tentunya akan didasarkan pada tahapan-tahapan yang diawali oleh adanya persiapan awal yang dimulai dari pengajuan judul, penulisan proposal, perbaikan dan penulisan skripsi, bimbingan skripsi, seminar hasil, pengajuan berkas meja hijau hingga sidang meja hijau. tahapan-tahapan tersebut peneliti rinci dan dapat dilihat pada tabel sebagaimana berikut ini :

1.1. Tabel Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan/ Tahun2021/2022/2023/2024									
		Sept 2021	Jun 2022	Jul 2022	Agus 2022	Sept 2022	Okt 2022	Mei 2023	Apr 2024	Agts 2024	Sept 2024
1	Pengajuan Judul										
2	Penulisan Proposal										
3	Seminar Proposal										
4	Perbaikan Proposal dan Seminar Hasil										
5	Bimbingan Skripsi										
6	Pengajuan Berkas Meja Hijau										
7	Sidang										

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian merupakan lokasi dimana penelitian ini akan dilaksanakan dan mendapatkan informasi hukum atau dokumen resmi. Tempat penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jalan

Pengadilan Nomor 8, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota

Medan, Sumatera Utara, Kode Pos 20236.

B. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.¹²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.¹³ Pada penelitian sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian terhadap perbandingan hukum

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi

¹³ Lihat Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law & Socialist Law*, diterjemahkan Narulita Yusron, Nusa Bangsa Jakarta, 2010, hlm. 28

atau memberikan gambaran yang detail terhadap hasil penelitian dengan kata dan data yang lengkap. Deskriptif yaitu mendeskripsikan fakta-fakta empiris di lapangan dengan analisa normatif, sehingga fakta-fakta tersebut memiliki makna dengan permasalahan yang diteliti. Makud dalam penelitian deskriptif analitis ini adalah memberikan gambaran dan keterangan mengenai kajian hukum Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembuat Website Perjudian Online.

3. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data diperoleh dan dikumpulkan berdasarkan data yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan peneliti menyangkut Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembuat Website Perjudian Online. Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, dilaksanakan dua tahap penelitian :

a. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain.

b. Studi Lapangan.

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan penegak hukum.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini lebih menitikberatkan kepada analisis metode kualitatif¹⁴ karena dengan memakai metode ini dapat menggambarkan fenomena-fenomena yang terdapat di dalam proses penegakan hukum pidana

serta. Metode pendekatan kualitatif ini prosedur pemecahannya menggunakan metode deskriptif, karena menitikberatkan pada permasalahan yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek/obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.



¹⁴ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, halaman 10.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap pelaku pembuat *website* untuk dipergunakan sebagai perjudian *Online* yaitu berdasarkan perkara No. 852/Pid.Sus/2020/Pn. Mdn, majelis hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif yaitu Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Majelis Hakim dalam perkara No. 852/Pid.Sus/2020/Pn.
2. Judi *Online* dapat memicu kecanduan pada seseorang yang merasakan kemenangan atau keuntungan, hingga akhirnya ingin terus-menerus bermain agar diberi kemenangan atau keuntungan lebih besar dan juga berpotensi melakukan tindakan kriminal.
3. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembuat *website* perjudian *Online* dalam perkara No. 852/Pid.Sus/2020/Pn. Mdn telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban hukum yaitu: pertama, unsur kemampuan bertanggungjawab bahwa pembuat *website* perjudian *Online* yang bertindak sebagai subjek hukum yang melakukan tindakan perjudian *Online* Kedua, unsur kesalahan yaitu diketahui berdasarkan fakta persidangan bahwa pembuat *website* perjudian *Online* dengan sengaja sebagai maksud memperoleh keuntungan dari pembuatan *website* perjudian tersebut. Ketiga, untuk unsur tidak adanya alasan pemaaf diatur

secara seksama dalam ketentuan yang terkandung di dalam KUHP.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah, seharusnya sudah mulai merumuskan kembali penjatuhan hukuman yang tepat dan efektif bagi para pembuat *website* perjudian *Online*, mengingat keberadaan mereka saat ini sungguh sangat banyak dan menjamur di kalangan masyarakat, ini penting diperhatikan sebab agar dapat menelisik motif dan tujuan pemedanaan yang lebih sifatnya memaksa dan membrantas kejahatan perjudian *Online* tersebut.
2. Bagi Aparat Hukum, seharusnya bisa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi pembuat *website* sebab ia telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana.
3. Bagi Masyarakat, hendaknya turut mengedukasi diri dan menjauhkan diri dari *website* yang menawarkan perjudian *Online*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Agus Surono, 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit*, UAI Press Universitas Al Azhar, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Budi Lintang, 2015, *Buku Pintar Bimbel SMP Kelas 7,8,9*, Lembar Langit Indonesia, Jakarta.
- Eka N.A.M. Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Setara Press, Jatim.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.
- Lukman Hakim, 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta
Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish Publisher,
Moch Nazir, 2008, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, University Press, Mataram-NTB,
- Nikmah Rosidah, 2016, *Konstruksi Penanggulangan Perjudian di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang.
- Nursapia Harahap, 2020, *Penelitian Kualitatif*, Wal Ashri Publishing, Medan Sumatera Utara
- Rifa'i Abubakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Sandu Sitoyo dan M. Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Sleman.
- Sudoryono, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta. Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Wahyu Widodo, 2015, *Kriminologi Hukum Pidana*, Univ PGRI Semarang Press, Semarang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Diah Gustiniati Maulani, 2013, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7, nomor 1, Januari.

Hariati Kalia, 2013, *Pembuktian Tindak Pidana dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yang*

Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor: 256/Pid.B/2010/Pn.Dgl), Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Volume 1.

Kornelia Melansari D Lewokeda, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*, Mimbar Keadilan, Volume 14, Nomor 28

Ida Rahma, 2017, *Tinjauan Yuridis Tentang Sistem Peradilan Pidana*, Al-Qadha Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan, Volume 4, Nomor 1.

I Nyoman Agus Suprpta, dkk, 2020, *Pembantuan dalam Tindak Pidana Perjudian (Studi Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN.Gin)*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 2, Nomor 3

D. Internet

<https://kbbi.web.id/judi> Diakses Selasa 6 September 2022 Pukul. 20.30 Wib

LAMPIRAN

PUTUSAN

Nomor 852/Pid.Sus/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Elson Salim.
Tempat lahir : Medan.
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 18 Desember 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Mayang Nomor 15/3 C Kelurahan Sekip
Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, Sumatera
Utara.
Agama : Budha.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;

Terdakwa telah ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan berdasarkan perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 852/Pid.Sus/2020/PN Mdn, tanggal 17 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 852/Pid.Sus/2020/PN Mdn, tanggal 17 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 April 2020 No. Reg. Perkara : PDM-462/Enz/03/2020, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ELSON SALIM** terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam dakwaan kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ELSON SALIM** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel printout Sonybet.me dan foto bukti transfer rekening BCA;
 - 1 (satu) bundel copy dokumen pembukaan rekening BCA nomor : 1831305199 an. Deti Rahmawati;
 - 1 (satu) bundel copy dokumen pembukaan rekening BCA nomor : 8250107685 an. Elson Salim;
 - 1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening BCA nomor : 8250107685 an. Elson Salim;
 - 1 (satu) bundel copy dokumen pembukaan rekening BCA nomor : 0431056941 an. Waznia;
 - 1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening BCA nomor : 0431056941 an. Waznia;

- 1 (satu) bundel copy dokumen pembukaan rekening BCA nomor :
01820477169 an. Anik Purnama Sari;
- 1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening BCA nomor :
01820477169 an. Anik Purnama Sari;
- 1 (satu) bundel copy dokumen pembukaan rekening BCA nomor :
0170219562 an. Sugiyanto;
- 1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening BCA nomor :
0170219562 an. Sugiyanto;
- 1 (satu) bundel copy dokumen pembukaan rekening BCA nomor :
5810485924 atas nama nasabah Wu Khim En;
- 1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening BCA nomor :
5810485924 atas nama nasabah Wu Khim En;
- 1 (satu) bundel copy dokumen pembukaan rekening BCA nomor :
02430037849 atas nama nasabah Jimmy Setiawan;
- 1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening BCA nomor :
02430037849 atas nama nasabah Jimmy Setiawan;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Elson Salim;
- 1 (satu) keping CD RW berwarna putih berisikan srenshoot wbsite
sonybet.me;
- 1 (satu) buah kartu Platinum Bank HSBC nomor kartu : 4096 7501 4486
a.n Elson Salim;
- 1 (satu) buah token BCAnomot : 15-8221172-3;
- 1 (satu) buah laptop merk Acer Aspire V3-471G-53214G75 MAKK
dengan S/N : NXRZ3SN004226244C57600 warna hitam;

- 1 (satu) buah CPU warna hitam dengan SSD 480 GB;
 - 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Note 8 warna gold
IMEI 1 : 353759094040205; IMEI 2 : 353760094040203 berikut
nomor kartu DTAC dengan ICCID:8966051908413029600 seluruhnya
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sejumlah Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah)
yang tersimpan pada rekening Bank Central Asia dengan nomor rekening
0431056941 atas nama Waznia sesuai saldo pertanggal 21 Oktober 2019;
 - Uang sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang tersimpan
pada rekening Bank Central Asia dengan nomor rekening 2430037849
atas nama Jimmy Setiawan sesuai saldo per tanggal 22 Oktober 2019;
 - Uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang tersimpan
pada rekening Bank Central Asia dengan nomor rekening 1820477169
atas nama Anik Purnamasari sesuai saldo per tanggal 22 Oktober 2019;
 - Uang sejumlah Rp. 14.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)
yang tersimpan pada rekening Bank Central Asia dengan nomor rekening
0170219562 atas nama Sugianto sesuai saldo per tanggal 22 Oktober
2019; Seluruh dirampas untuk negara
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan,
yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan
alasan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan atas permohonan
Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, terhadap
tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada

pembelaannya semula; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ELSON SALIM** pada akhir Januari 2019 atau setidak- tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di Jl. Mayang Nomor 15/3 C Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Sumatera Utara atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada awal tahun 2019 Terdakwa bertemu dengan Charlie di Vietnam kemudian Terdakwa membuat kesepakatan dengan Charlie untuk membuat website dan program untuk perjudian online dan Terdakwa akan menerima keuntungan sebesar 10% dari keuntungan yang diperoleh website tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuat website yang bernama <https://sonybet.me>, <https://sonybet.me> berisi tentang penawaran kepada orang-orang untuk bermain judi diantaranya taruhan sport, slot, casino dan togel secara online serta terkoneksi

satu sama lain.

- Bahwa website <https://sonybet.me> adalah merupakan sebuah situs permainan judi online dimana orang yang ingin bermain terlebih dahulu melakukan pendaftaran dengan memasukan data yang berupa nama, nomor rekening, jenis bank dan nomor telepon (*whatsapp*). Setelah itu klik tombol daftar dan melakukan deposit minimal Rp10.000,- (*sepuluh puluh ribu rupiah*) dengan cara mentransfer uang ke rekening BCA atas nama DETI RAHMAWATI dengan nomor rekening 183-130-5199 atau ke rekening BRI atas nama AMBIR SINGH dengan nomor rekening 531101004477502 atau ke rekening BNI atas nama PANDU KURNIAWAN dengan nomor rekening 0776912899 atau ke rekening Mandiri atas nama DAVID WONG dengan nomor rekening 1560012458412. Setelah transfer dan mengisi form deposit yang disediakan kemudian pemain mendapatkan chip sesuai dengan jumlah yang telah ditransfer. Selanjutnya pemain dapat langsung bermain di permainan yang ditawarkan oleh penyelenggara perjudian diantaranya yaitu : TEXAS POKER, CEME KELILING, DOMINO, CEME, CAPSA SUSUN, SUPER 10 dan OMAHA.
- Bahwa pada akhir bulan Januari 2019 Terdakwa kembali ke Indonesia yaitu ke rumah Terdakwa di Jl. Mayang Nomor 15/3 C Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Sumatera Utara dan mengembangkan website <https://sonybet.me> dengan cara mengupload ke *server/hosting* untuk dapat dionlinekan dengan menggunakan laptop merk ACER Aspire V3-471G-53214G75MAKK dengan S/N

NXRZ3SN004226244C57600 warna hitam dan menambahkan aplikasi Photoshop dan Microsoft Front Page dengan kode PHP. Setelah website tersebut berhasil dan dapat berjalan dengan baik Terdakwa serahkan kepada Charlie dengan panel *BackEnd*. Selanjutnya setelah Terdakwa menyerahkan pengoperasian website tersebut kepada Charlie, Terdakwa tetap melakukan maintenance/perawatan website <https://sonybet.me> untuk menghindari terjadinya *error* atau *trouble* yang dapat terjadi dalam penggunaan website tersebut.

- Bahwa pada tanggal 16 September 2019 saksi ANUAR melakukan pendaftaran di website <https://sonybet.me>. Setelah berhasil mendaftar saksi ANUAR mentransfer uang sebesar Rp400.378,- (empat ratus ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) ke rekening BCA atas nama DETI RAHMAWATI dengan nomor rekening 183-130-5199. Selanjutnya saksi memilih permainan CEME kemudian pemain dapat memilih tempat duduk yang kosong bertuliskan *sit* pada gambar lingkaran kuning. Setelah saksi menentukan berapa uang chip yang akan dipertaruhkan maka saksi mendapat 2 (dua) buah kartu yang dibagi secara acak yang masih tertutup dan menebak angka yang keluar pada kartu-kartu tersebut. Setelah saksi sudah membuka kedua kartunya maka saksi dapat bertaruh berapa besar uang chip yang akan dipertaruhkan berdasarkan besaran jumlah 2 (dua) kartu tadi dengan pemain lainnya dan bandar. Bahwa setelah saksi melakukan taruhan ternyata saksi kalah sehingga jumlah chipnya berkurang.

- Bahwa Terdakwa selaku pembuat dari website <https://sonybet.me> dalam mengelola dan merawat website tersebut Terdakwa menerima uang dari Charlie melalui rekening BCA atas nama WU KHIM EN dengan nomor rekening 5810485924.
- Bahwa Terdakwa sebagai pembuat website <https://sonybet.me> dalam menyelenggarakan kegiatan judi online tersebut tidak mendapat atau memiliki ijin dari pemerintah maupun pejabat atau instansi yang berwenang. Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa **ELSON SALIM** pada akhir Januari 2019 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di Jl. Mayang Nomor 15/3 C Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Sumatera Utara atau setidaknya- tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada awal tahun 2019 Terdakwa bertemu dengan Charlie di Vietnam kemudian Terdakwa membuat kesepakatan dengan Charlie untuk membuat website dan program untuk perjudian online dan Terdakwa

akan menerima keuntungan sebesar 10% dari keuntungan yang diperoleh website tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuat website yang bernama <https://sonybet.me>, <https://sonybet.me> berisi tentang penawaran kepada orang-orang untuk bermain judi diantaranya taruhan sport, slot, casino dan togel secara online serta terkoneksi satu sama lain.

- Bahwa website <https://sonybet.me> adalah merupakan sebuah situs permainan judi online dimana orang yang ingin bermain terlebih dahulu melakukan pendaftaran dengan memasukan data yang berupa nama, nomor rekening, jenis bank dan nomor telepon (*whatsapp*). Setelah itu klik tombol daftar dan melakukan deposit minimal Rp10.000,- (*sepuluh puluh ribu rupiah*) dengan cara mentransfer uang ke rekening BCA atas nama DETI RAHMAWATI dengan nomor rekening 183-130-5199 atau ke rekening BRI atas nama AMBIR SINGH dengan nomor rekening 531101004477502 atau ke rekening BNI atas nama PANDU KURNIAWAN dengan nomor rekening 0776912899 atau ke rekening Mandiri atas nama DAVID WONG dengan nomor rekening 1560012458412. Setelah transfer dan mengisi form deposit yang disediakan kemudian pemain mendapatkan chip sesuai dengan jumlah yang telah ditransfer. Selanjutnya pemain dapat langsung bermain di permainan yang ditawarkan oleh penyelenggara perjudian diantaranya yaitu : TEXAS POKER, CEME KELILING, DOMINO, CEME, CAPSA SUSUN, SUPER 10 dan OMAHA.
- Bahwa pada akhir bulan Januari 2019 Terdakwa kembali ke Indonesia

yaitu ke rumah Terdakwa di Jl. Mayang Nomor 15/3 C Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Sumatera Utara dan mengembangkan website <https://sonybet.me> dengan cara mengupload ke *server/hosting* untuk dapat *dionlinekan* dengan menggunakan laptop merk ACER Aspire V3-471G-53214G75MAKK dengan S/N NXRZ3SN004226244C57600 warna hitam dan menambahkan aplikasi Photoshop dan Microsoft Front Page dengan kode PHP. Setelah website tersebut berhasil dan dapat berjalan dengan baik Terdakwa serahkan kepada Charlie dengan panel *BackEnd*. Selanjutnya setelah Terdakwa menyerahkan pengoperasian website tersebut kepada Charlie, Terdakwa tetap melakukan *maintenance/perawatan* website <https://sonybet.me> untuk menghindari terjadinya *error* atau *trouble* yang dapat terjadi dalam penggunaan website tersebut.

- Bahwa pada tanggal 16 September 2019 saksi ANUAR melakukan pendaftaran di website <https://sonybet.me>. Setelah berhasil mendaftar saksi ANUAR mentransfer uang sebesar Rp400.378,- (empat ratus ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) ke rekening BCA atas nama DETI RAHMAWATI dengan nomor rekening 183-130-5199. Selanjutnya saksi memilih permainan CEME kemudian pemain dapat memilih tempat duduk yang kosong bertuliskan *sit* pada gambar lingkaran kuning. Setelah saksi menentukan berapa uang chip yang akan dipertaruhkan maka saksi mendapat 2 (dua) buah kartu yang dibagi secara acak yang masih tertutup dan menebak angka yang

keluar pada kartu-kartu tersebut. Setelah saksi sudah membuka kedua kartunya maka saksi dapat bertaruh berapa besar uang chip yang akan dipertaruhkan berdasarkan besaran jumlah 2 (dua) kartu tadi dengan pemain lainnya dan bandar. Bahwa setelah saksi melakukan taruhan ternyata saksi kalah sehingga jumlah chipnya berkurang.

- Bahwa Terdakwa selaku pembuat dari website <https://sonybet.me> dalam mengelola dan merawat website tersebut Terdakwa menerima uang dari Charlie melalui rekening BCA atas nama WU KHIM EN dengan nomor rekening 5810485924.
- Bahwa Terdakwa sebagai pembuat website <https://sonybet.me> dalam menyelenggarakan kegiatan judi online tersebut tidak mendapat atau memiliki ijin dari pemerintah maupun pejabat atau instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Anuar**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 16 September 2019, ketika saksi dan rekan saksi melakukan investigasi online dan diketahui adanya tindak pidana perjudian melalui internet pada website <https://sonybet.me> yang dilakukan diwilayah Jakarta dan Medan;
- Bahwa untuk membuktikannya saksi dan rekan saksi mencoba untuk melakukan pendaftaran/registrasi dengan mengisi form yang wajib diisi seperti: informasi pribadi yang mencakup nama lengkap, email, konfirmasi email, mata uang, mobile; Informasi akun yang mencakup username, password, konfirmasi kata sandi; Informasi bank yang mencakup Nama Bank, Nama Rekening, Nomor Rekening, Kode Referral; setelah pendaftaran berhasil, untuk dapat bermain player diminta untuk melakukan deposit dengan cara mentransfer uang ke rekening yang telah disediakan oleh website <https://sonybet.me> tersebut, dalam hal ini kami menggunakan rekening BCA No. Rek. 183-130-5199 an. Deti Rahmawati, setelah mentransfer chip pada akun tersebut bertambah sesuai dengan jumlah yang di transfer, setelah memiliki chip baru bisa main dan di permainan ditawarkan oleh penyelenggara perjudian seperti: Texas Poker, Ceme Keliling, Domino, Ceme, Capsa Susun, Super 10 dan Omaha, selanjutnya saksi dan rekan saksi memilih salah satu permainan yaitu permainan Ceme;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mentransfer kan uang sejumlah Rp. 400.378,- (empat ratus ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah); Terhadap

keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

2. Saksi **Jhon Sihar DHP, S.H**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 16 September 2019, ketika saksi dan rekan saksi melakukan investigasi online dan diketahui adanya tindak pidana perjudian melalui internet pada website <https://sonybet.me> yang dilakukan diwilayah Jakarta dan Medan;
- Bahwa untuk membuktikannya saksi dan rekan saksi mencoba untuk melakukan pendaftaran/registrasi dengan mengisi form yang wajib diisi seperti: informasi pribadi yang mencakup nama lengkap, email, konfirmasi email, mata uang, mobile; Informasi akun yang mencakup username, password, konfirmasi kata sandi; Informasi bank yang mencakup Nama Bank, Nama Rekening, Nomor Rekening, Kode Referral; setelah pendaftaran berhasil, untuk dapat bermain player diminta untuk melakukan deposit dengan cara mentransfer uang ke rekening yang telah disediakan oleh website <https://sonybet.me> tersebut, dalam hal ini kami menggunakan rekening BCA No. Rek. 183-130-5199 an. Deti Rahmawati, setelah mentransfer chip pada akun tersebut bertambah sesuai dengan jumlah yang di transfer, setelah memiliki chip baru bisa main dan di permainan ditawarkan oleh penyelenggara perjudian seperti: Texas Poker, Ceme Keliling, Domino, Ceme, Capsa Susun, Super 10 dan Omaha, selanjutnya saksi dan rekan saksi memilih salah satu permainan

yaitu permainan Ceme;

- Bahwa saksi dan rekan saksi mentransfer kan uang sejumlah Rp. 400.378,- (empat ratus ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah); Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

3. Saksi **Alan Umar Mawardhi**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 16 September 2019, ketika saksi dan rekan saksi melakukan investigasi online dan diketahui adanya tindak pidana perjudian melalui internet pada website <https://sonybet.me> yang dilakukan diwilayah Jakarta dan Medan;
- Bahwa untuk membuktikannya saksi dan rekan saksi mencoba untuk melakukan pendaftaran/registrasi dengan mengisi form yang wajib diisi seperti: informasi pribadi yang mencakup nama lengkap, email, konfirmasi email, mata uang, mobile; Informasi akun yang mencakup username, password, konfirmasi kata sandi; Informasi bank yang mencakup Nama Bank, Nama Rekening, Nomor Rekening, Kode Referral; setelah pendaftaran berhasil, untuk dapat bermain player diminta untuk melakukan deposit dengan cara mentransfer uang ke rekening yang telah disediakan oleh website <https://sonybet.me> tersebut, dalam hal ini kami menggunakan rekening BCA No. Rek. 183-130-5199 an. Deti Rahmawati, setelah mentransfer chip pada akun tersebut bertambah sesuai dengan jumlah yang di transfer, setelah memiliki chip

baru bisa main dan di permainan ditawarkan oleh penyelenggara perjudian seperti: Texas Poker, Ceme Keliling, Domino, Ceme, Capsa Susun, Super 10 dan Omaha, selanjutnya saksi dan rekan saksi memilih salah satu permainan yaitu permainan Ceme;

- Bahwa saksi dan rekan saksi mentransfer kan uang sejumlah Rp. 400.378,- (empat ratus ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah); Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

4. Ahli **Denden Imadudin Soleh, S.H., M.H. CLA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Ahli dimintai keterangan oleh penyidik Badan Reserse Kriminal Polri sehubungan dengan bantuan keterangan ahli UU ITE terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai PNS dibagian Hukum dan Kerjasama Setditjen Aplikasi Informatika Kemkominfo RI sebagai Kasubbag Penyusunan Rancangan Peraturan;
- Bahwa Ahli memiliki surat tugas dari Sekretaris Ditjen Aplikasi Informatika Nomor 1531/KOMINFO/DJAI.1/12/2019;
- Bahwa sesuai dengan bunyi pasal 1 butir ke-1 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronik data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf,

- tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa sesuai dengan bunyi pasal 1 butir ke-4 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 - Bahwa sesuai dengan bunyi pasal 1 butir ke-5 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat atau prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dalam pasal 27 ayat (2) undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena sebagai pemilik dan pembuat website perjudian online <https://sonybet.me> dan winsbobet.com mendistribusikan

dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik yang menawarkan orang-orang untuk bermain judi diantaranya taruhan spot, togel, poker secara online dengan cara mendaftarkan dan mentransfer uang deposit untuk mendapatkan chip/koin untuk bermain; Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Ahli tersebut dan membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 25 November 2019 pukul 07.30 wib dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa dan digeledah karena Terdakwa sebagai pemilik dan pembuat website perjudian online;
- Bahwa website tersebut Terdakwa buat pada awal tahun 2019 atas permintaan charli dan website tersebut baru direlease pada awal 2019;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum ada mendapatkan keuntungan dari hasil website judi online tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan charli awal tahun 2019 ketika bekerja di vietnam karena kami sama-sama orang indonesia dan dari medan, kemudian dia mengajak Terdakwa untuk membatu membuat website dan program untuk perjudian online, dimana dia menjanjikan apabila websitenya sudah berkembang, maka dia akan memberikan bonus sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan oleh website yaitu sebesar 10 %. Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa:
 - 1 (satu) bundel printout Sonybet.me dan foto bukti transfer rekening BCA;

- 1 (satu) bundel copy dokumen pembukaan rekening BCA nomor :
1831305199 an. Deti Rahmawati;
- 1 (satu) bundel copy dokumen pembukaan rekening BCA nomor :
8250107685 an. Elson Salim;
- 1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening BCA nomor : 8250107685
an. Elson Salim;
- 1 (satu) bundel copy dokumen pembukaan rekening BCA nomor :
0431056941 an. Waznia;
- 1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening BCA nomor : 0431056941
an. Waznia;
- 1 (satu) bundel copy dokumen pembukaan rekening BCA nomor :
01820477169 an. Anik Purnama Sari;
- 1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening BCA nomor : 01820477169
an. Anik Purnama Sari;
- 1 (satu) bundel copy dokumen pembukaan rekening BCA nomor :
0170219562 an. Sugiyanto;
- 1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening BCA nomor : 0170219562
an. Sugiyanto;
- 1 (satu) bundel copy dokumen pembukaan rekening BCA nomor :
5810485924 atas nama nasabah Wu Khim En;
- 1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening BCA nomor : 5810485924
atas nama nasabah Wu Khim En;
- 1 (satu) bundel copy dokumen pembukaan rekening BCA nomor :
02430037849 atas nama nasabah Jimmy Setiawan;

- 1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening BCA nomor : 02430037849 atas nama nasabah Jimmy Setiawan;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Elson Salim;
- 1 (satu) keping CD RW berwarna putih berisikan screenshot website sonybet.me;
- 1 (satu) buah kartu Platinum Bank HSBC nomor kartu : 4096 7501 4486 a.n Elson Salim;
- 1 (satu) buah token BCAnomot : 15-8221172-3;
- 1 (satu) buah laptop merk Acer Aspire V3-471G-53214G75 MAKK dengan S/N : NXRZ3SN004226244C57600 warna hitam;
- 1 (satu) buah CPU warna hitam dengan SSD 480 GB;
- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Note 8 warna gold IMEI 1 : 353759094040205; IMEI 2 : 353760094040203 berikut nomor kartu DTAC dengan ICCID:8966051908413029600 seluruhnya
- Uang sejumlah Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) yang tersimpan pada rekening Bank Central Asia dengan nomor rekening 0431056941 atas nama Waznia sesuai saldo pertanggal 21 Oktober 2019;
- Uang sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang tersimpan pada rekening Bank Central Asia dengan nomor rekening 2430037849 atas nama Jimmy Setiawan sesuai saldo per tanggal 22 Oktober 2019;
- Uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang tersimpan pada rekening Bank Central Asia dengan nomor rekening 1820477169 atas nama Anik Purnamasari sesuai saldo per tanggal 22 Oktober 2019;
- Uang sejumlah Rp. 14.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang

tersimpan pada rekening Bank Central Asia dengan nomor rekening 0170219562 atas nama Sugianto sesuai saldo per tanggal 22 Oktober 2019; Menimbang, bahwa atas barang bukti yang dimajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa dan para Saksi membenarkannya; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dimana Saksi-Saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada awal tahun 2019 Terdakwa bertemu dengan Charlie di Vietnam kemudian Terdakwa membuat kesepakatan dengan Charlie untuk membuat website dan program untuk perjudian online dan Terdakwa akan menerima keuntungan sebesar 10% dari keuntungan yang diperoleh website tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuat website yang bernama <https://sonybet.me>, <https://sonybet.me> berisi tentang penawaran kepada orang-orang untuk bermain judi diantaranya taruhan sport, slot, casino dan togel secara online serta terkoneksi satu sama lain.
- Bahwa website <https://sonybet.me> adalah merupakan sebuah situs permainan judi online dimana orang yang ingin bermain terlebih dahulu melakukan pendaftaran dengan memasukan data yang berupa nama, nomor rekening, jenis bank dan nomor telepon (*whatsapp*). Setelah itu klik tombol daftar dan melakukan deposit minimal Rp10.000,- (*sepuluh puluh ribu rupiah*) dengan cara mentransfer uang ke rekening BCA atas nama DETI RAHMAWATI dengan nomor rekening 183-130-5199 atau ke rekening BRI atas nama AMBIR SINGH dengan nomor rekening

531101004477502 atau ke rekening BNI atas nama PANDU KURNIAWAN dengan nomor rekening 0776912899 atau ke rekening Mandiri atas nama DAVID WONG dengan nomor rekening 1560012458412. Setelah transfer dan mengisi form deposit yang disediakan kemudian pemain mendapatkan chip sesuai dengan jumlah yang telah ditransfer. Selanjutnya pemain dapat langsung bermain di permainan yang ditawarkan oleh penyelenggara perjudian diantaranya yaitu : TEXAS POKER, CEME KELILING, DOMINO, CEME, CAPSA SUSUN, SUPER 10 dan OMAHA.

- Bahwa pada akhir bulan Januari 2019 Terdakwa kembali ke Indonesia yaitu ke rumah Terdakwa di Jl. Mayang Nomor 15/3 C Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Sumatera Utara dan mengembangkan website <https://sonybet.me> dengan cara mengupload ke server/hosting untuk dapat dionlinekan dengan menggunakan laptop merk ACER Aspire V3-471G-53214G75MAKK dengan S/N NXRZ3SN004226244C57600 warna hitam dan menambahkan aplikasi Photoshop dan Microsoft Front Page dengan kode PHP. Setelah website tersebut berhasil dan dapat berjalan dengan baik Terdakwa serahkan kepada Charlie dengan panel *BackEnd*. Selanjutnya setelah Terdakwa menyerahkan pengoperasian website tersebut kepada Charlie, Terdakwa tetap melakukan maintenance/perawatan website <https://sonybet.me> untuk menghindari terjadinya *error* atau *trouble* yang dapat terjadi dalam penggunaan website tersebut.
- Bahwa pada tanggal 16 September 2019 saksi ANUAR melakukan

pendaftaran di website <https://sonybet.me>. Setelah berhasil mendaftar saksi ANUAR mentransfer uang sebesar Rp400.378,- (empat ratus ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) ke rekening BCA atas nama DETI RAHMAWATI dengan nomor rekening 183-130-5199. Selanjutnya saksi memilih permainan CEME kemudian pemain dapat memilih tempat duduk yang kosong bertuliskan *sit* pada gambar lingkaran kuning. Setelah saksi menentukan berapa uang chip yang akan dipertaruhkan maka saksi mendapat 2 (dua) buah kartu yang dibagi secara acak yang masih tertutup dan menebak angka yang keluar pada kartu-kartu tersebut. Setelah saksi sudah membuka kedua kartunya maka saksi dapat bertaruh berapa besar uang chip yang akan dipertaruhkan berdasarkan besaran jumlah 2 (dua) kartu tadi dengan pemain lainnya dan bandar. Bahwa setelah saksi melakukan taruhan ternyata saksi kalah sehingga jumlah chipnya berkurang.

- Bahwa Terdakwa selaku pembuat dari website <https://sonybet.me> dalam mengelola dan merawat website tersebut Terdakwa menerima uang dari Charlie melalui rekening BCA atas nama WU KHIM EN dengan nomor rekening 5810485924.
- Bahwa Terdakwa sebagai pembuat website <https://sonybet.me> dalam menyelenggarakan kegiatan judi online tersebut tidak mendapat atau memiliki ijin dari pemerintah maupun pejabat atau instansi yang berwenang. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang

didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2); Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang Undang-undang tidak memberikan suatu defenisi, namun didalam praktek peradilan yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **ELSON SALIM** dan setelah dicocokkan ternyata benar nama dan identitas lengkap Terdakwa sesuai dengan

nama dan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 44 KUHPidana telah memenuhi sebagai subjek hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain dapat diungkapkan bahwa pada awal tahun 2019 Terdakwa bertemu dengan Charlie di Vietnam kemudian Terdakwa membuat kesepakatan dengan Charlie untuk membuat website dan program untuk perjudian online dan Terdakwa akan menerima keuntungan sebesar 10% dari keuntungan yang diperoleh website tersebut, selanjutnya Terdakwa membuat website yang bernama <https://sonybet.me>, <https://sonybet.me> berisi tentang penawaran kepada orang-orang untuk bermain judi diantaranya taruhan sport, slot, casino dan togel secara online serta terkoneksi satu sama lain.

Menimbang, bahwa website <https://sonybet.me> adalah merupakan sebuah

situs permainan judi online dimana orang yang ingin bermain terlebih dahulu melakukan pendaftaran dengan memasukkan data yang berupa nama, nomor rekening, jenis bank dan nomor telepon (*whatsapp*), setelah itu klik tombol daftar dan melakukan deposit minimal Rp10.000,- (*sepuluh puluh ribu rupiah*) dengan cara mentransfer uang ke rekening BCA atas nama DETI RAHMAWATI dengan nomor rekening 183-130-5199 atau ke rekening BRI atas nama AMBIR SINGH dengan nomor rekening 531101004477502 atau ke rekening BNI atas nama PANDU KURNIAWAN dengan nomor rekening 0776912899 atau ke rekening Mandiri atas nama DAVID WONG dengan nomor rekening 1560012458412, setelah transfer dan mengisi form deposit yang disediakan kemudian pemain mendapatkan chip sesuai dengan jumlah yang telah ditransfer, selanjutnya pemain dapat langsung bermain di permainan yang ditawarkan oleh penyelenggara perjudian diantaranya yaitu : TEXAS POKER, CEME KELILING, DOMINO, CEME, CAPSA SUSUN, SUPER 10 dan OMAHA.

Menimbang, bahwa pada akhir bulan Januari 2019 Terdakwa kembali ke Indonesia yaitu ke rumah Terdakwa di Jl. Mayang Nomor 15/3 C Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Sumatera Utara dan mengembangkan website <https://sonybet.me> dengan cara mengupload ke *server/hosting* untuk dapat *dionlinekan* dengan menggunakan laptop merk ACER Aspire V3-471G-53214G75MAKK dengan S/N NXRZ3SN004226244C57600 warna hitam dan menambahkan aplikasi Photoshop dan Microsoft Front Page dengan kode PHP, setelah website tersebut berhasil dan dapat berjalan dengan baik Terdakwa serahkan kepada Charlie dengan panel *BackEnd*, selanjutnya setelah Terdakwa menyerahkan pengoperasian website tersebut kepada Charlie, Terdakwa tetap

melakukan maintenance/perawatan website <https://sonybet.me> untuk menghindari terjadinya *error* atau *trouble* yang dapat terjadi dalam penggunaan website tersebut.

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 September 2019 saksi ANUAR melakukan pendaftaran di website <https://sonybet.me>, setelah berhasil mendaftar saksi ANUAR mentransfer uang sebesar Rp400.378,- (empat ratus ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) ke rekening BCA atas nama DETI RAHMAWATI dengan nomor rekening 183-130-5199. Selanjutnya saksi memilih permainan CEME kemudian pemain dapat memilih tempat duduk yang kosong bertuliskan *sit* pada gambar lingkaran kuning. Setelah saksi menentukan berapa uang chip yang akan dipertaruhkan maka saksi mendapat 2 (dua) buah kartu yang dibagi secara acak yang masih tertutup dan menebak angka yang keluar pada kartu-kartu tersebut. Setelah saksi sudah membuka kedua kartunya maka saksi dapat bertaruh berapa besar uang chip yang akan dipertaruhkan berdasarkan besaran jumlah 2 (dua) kartu tadi dengan pemain lainnya dan bandar. Bahwa setelah saksi melakukan taruhan ternyata saksi kalah sehingga jumlah chipnya berkurang.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku pembuat dari website <https://sonybet.me> dalam mengelola dan merawat website tersebut Terdakwa menerima uang dari Charlie melalui rekening BCA atas nama WU KHIM EN dengan nomor rekening 5810485924.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pembuat website <https://sonybet.me> dalam menyelenggarakan kegiatan judi online tersebut tidak mendapat atau memiliki ijin dari pemerintah maupun pejabat atau instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur telah melakukan perbuatan

dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang diajukan di depan saksi, dimana para saksi tersebut serta Terdakwa menyatakan mengenali,

membenarkan dan mengakui barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel printout Sonybet.me dan foto bukti transfer rekening BCA;
- 1 (satu) bundel copy dokumen pembukaan rekening BCA nomor :
1831305199 an. Deti Rahmawati;
- 1 (satu) bundel copy dokumen pembukaan rekening BCA nomor :
8250107685 an. Elson Salim;
- 1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening BCA nomor : 8250107685
an. Elson Salim;
- 1 (satu) bundel copy dokumen pembukaan rekening BCA nomor :
0431056941 an. Waznia;
- 1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening BCA nomor : 0431056941
an. Waznia;
- 1 (satu) bundel copy dokumen pembukaan rekening BCA nomor :
01820477169 an. Anik Purnama Sari;
- 1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening BCA nomor : 01820477169
an. Anik Purnama Sari;
- 1 (satu) bundel copy dokumen pembukaan rekening BCA nomor :
0170219562 an. Sugiyanto;
- 1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening BCA nomor : 0170219562
an. Sugiyanto;
- 1 (satu) bundel copy dokumen pembukaan rekening BCA nomor :
5810485924 atas nama nasabah Wu Khim En;
- 1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening BCA nomor : 5810485924
atas nama nasabah Wu Khim En;

- 1 (satu) bundel copy dokumen pembukaan rekening BCA nomor : 02430037849 atas nama nasabah Jimmy Setiawan;
- 1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening BCA nomor : 02430037849 atas nama nasabah Jimmy Setiawan;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Elson Salim;
- 1 (satu) keping CD RW berwarna putih berisikan screenshot website sonybet.me;
- 1 (satu) buah kartu Platinum Bank HSBC nomor kartu : 4096 7501 4486 a.n Elson Salim;
- 1 (satu) buah token BCAnomot : 15-8221172-3;
- 1 (satu) buah laptop merk Acer Aspire V3-471G-53214G75 MAKK dengan S/N : NXRZ3SN004226244C57600 warna hitam;
- 1 (satu) buah CPU warna hitam dengan SSD 4
- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Note 8 warna gold IMEI 1 : 353759094040205; IMEI 2 : 353760094040203 berikut nomor kartu DTAC dengan ICCID:8966051908413029600 seluruhnya Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
- Uang sejumlah Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) yang tersimpan pada rekening Bank Central Asia dengan nomor rekening 0431056941 atas nama Waznia sesuai saldo pertanggal 21 Oktober 2019;
- Uang sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang tersimpan pada rekening Bank Central Asia dengan nomor rekening 2430037849 atas nama Jimmy Setiawan sesuai saldo per tanggal 22 Oktober 2019;
- Uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang tersimpan

pada rekening Bank Central Asia dengan nomor rekening 1820477169 atas nama Anik Purnamasari sesuai saldo per tanggal 22 Oktober 2019;

- Uang sejumlah Rp. 14.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang tersimpan pada rekening Bank Central Asia dengan nomor rekening 0170219562 atas nama Sugianto sesuai saldo per tanggal 22 Oktober 2019;

Seluruh diramas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala macam perjudian.
- Bahwa Terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada Terdakwa bukan

merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum.

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil;

Memperhatikan Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Elson Salim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel printout Sonybet.me dan foto bukti transfer rekening BCA;

- 1 (satu) bundel copy dokumen pembukaan rekening BCA nomor :
1831305199 an. Deti Rahmawati;
- 1 (satu) bundel copy dokumen pembukaan rekening BCA nomor :
8250107685 an. Elson Salim;
- 1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening BCA nomor : 8250107685
an. Elson Salim;
- 1 (satu) bundel copy dokumen pembukaan rekening BCA nomor :
0431056941 an. Waznia;
- 1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening BCA nomor : 0431056941
an. Waznia;
- 1 (satu) bundel copy dokumen pembukaan rekening BCA nomor :
01820477169 an. Anik Purnama Sari;
- 1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening BCA nomor : 01820477169
an. Anik Purnama Sari;
- 1 (satu) bundel copy dokumen pembukaan rekening BCA nomor :
0170219562 an. Sugiyanto;
- 1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening BCA nomor : 0170219562
an. Sugiyanto;
- 1 (satu) bundel copy dokumen pembukaan rekening BCA nomor :
5810485924 atas nama nasabah Wu Khim En;
- 1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening BCA nomor : 5810485924
atas nama nasabah Wu Khim En;
- 1 (satu) bundel copy dokumen pembukaan rekening BCA nomor :
02430037849 atas nama nasabah Jimmy Setiawan;

- 1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening BCA nomor : 02430037849 atas nama nasabah Jimmy Setiawan;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Elson Salim;
- 1 (satu) keping CD RW berwarna putih berisikan screenshot website sonybet.me;
- 1 (satu) buah kartu Platinum Bank HSBC nomor kartu : 4096 7501 4486 a.n Elson Salim;
- 1 (satu) buah token BCAnomot : 15-8221172-3;
- 1 (satu) buah laptop merk Acer Aspire V3-471G-53214G75 MAKK dengan S/N : NXRZ3SN004226244C57600 warna hitam;
- 1 (satu) buah CPU warna hitam dengan SSD 480 GB;
- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Note 8 warna gold IMEI 1 : 353759094040205; IMEI 2 : 353760094040203 berikut nomor kartu DTAC dengan ICCID:8966051908413029600 seluruhnya Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
- Uang sejumlah Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) yang tersimpan pada rekening Bank Central Asia dengan nomor rekening 0431056941 atas nama Waznia sesuai saldo pertanggal 21 Oktober 2019;
- Uang sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang tersimpan pada rekening Bank Central Asia dengan nomor rekening 2430037849 atas nama Jimmy Setiawan sesuai saldo per tanggal 22 Oktober 2019;
- Uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang tersimpan pada rekening Bank Central Asia dengan nomor rekening 1820477169 atas nama Anik Purnamasari sesuai saldo per tanggal 22 Oktober 2019;

- Uang sejumlah Rp. 14.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang tersimpan pada rekening Bank Central Asia dengan nomor rekening 0170219562 atas nama Sugianto sesuai saldo per tanggal 22 Oktober 2019
Seluruh diramas untuk negara
- 6. Membebaskan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Selasa**, tanggal **14 April 2020**, oleh kami, **Sri Wahyuni Batubara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.**, dan **Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusman Harefa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nurhayati Ulfia, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota : Hakim Ketua,

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.

Sri Wahyuni Batubara, S.H., M.

Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Yusama Harefa, S.H, M.H.

Dokumentasi wawancara dengan bapak Hakim Dr. Edwar, SH. M. Kn. MH

Di Pengadilan Negeri Medan 20 September 2023



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)11/2/25

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Menurut bapak apakah judi online merupakan tindak pidana?
2. Mengapa bermain judi melanggar hukum?
3. Apakah pemerintah dapat diminta pertanggungjawaban atas mengizinkan judi?
4. Kapan dapat seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukm pidana?
5. Berapa tahun penjara kasus promosi judi slot online?

JAWABAN WAWANCARA

1. Perjudian dalam perspektif hukum adalah salah satu tindak pidana (delict) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan
2. Alasan satu-satunya, mengapa judi harus diberantas ialah judi merusak mental masyarakat, yaitu menjadi pemalas dan memperoleh keuntungan tanpa kerja keras. Perjudian diatur dalam KUHP di bawah titel kejahatan terhadap kesusilaan--Pasal 303 dan Pasal 303
3. Setiap bentuk tindak pidana perjudian baik yang dilakukan secara langsung maupun secara online dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena sudah terdapat Undang- undang yang mengatur mengenai perjudian baik secara konvensional maupun secara online
4. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan jika sebelumnya telah terjadi suatu tindak pidana. Moeljatno menyatakan bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana.

5. Bagi pelaku judi online dapat dikenakan UU ITE pasal 27 (ayat

Hukuman untuk mereka yang melanggar adalah dipidana dengan hukuman penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

